



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama lengkap : SAIFUDIN Bin Alm. KHOLIL;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 13 Juni 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Manggis Lama RT.01 RW.05, Desa Mudal, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP (Lulus);

Terdakwa Saifudin Bin Alm. Kholil, ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Terdakwa oleh Penyidik ditahan sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana sebelumnya Ketua Majelis Hakim menanyakan atau memberitahukan haknya tersebut kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum pada persidangan tanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN Bin KHOLIL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana "Tanpa Hak Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAIFUDIN Bin KHOLIL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, **dan terhadap penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sebuah Handphone merk VIVO Y17 warna pink dengan Nomor IMEI I : 866440043592436 IMEI II : 866440043592428;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme GT Master Edition dengan warna abu satelit dengan Nomor IMEI I : 860927050375057 IMEI II : 860927050375040;
Dikembalikan kepada Saksi PRI ARIYEL Bin (alm) SUPARMİYANTO.
 - 1 (satu) buah jaket warna merah hitam bertuliskan "HONDA";
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam merk "YAMAHA MAXI";
Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih tahun 2010 dengan Nopol AA 2082 QA Noka MH328D203AK502809 Nosin G2716102I beserta STNK atas nama SUSILO BRIASTUTI alamat Jl Mahakam I/920 Rt 05 Rw 08 Kdsr, Magelang.
Dikembalikan kepada Terdakwa SAIFUDIN Bin KHOLIL
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Hal 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yaitu bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SAIFUDIN Bin KHOLIL**, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 13.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di rumah milik saksi **PRI ARIYEL Bin (alm) SUPARMIYANTO** dan saksi **BERNADETA AGNESTIN INDRA WARDHANI Binti YULIUS UNTUNG SUDIWARSITO** yang terletak di Jl. Raya Ngadirejo-Parakan tepatnya di Dusun Karang Sari RT. 02 RW. 01 Desa Karanggedong Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa Hak Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa SAIFUDIN Bin KHOLIL yang sudah mempunyai niat berencana mencari sasaran barang milik Orang lain yang bisa diambil tanpa sepengetahuan orang (niat akan mencuri) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan No Pol AA – 2082 – QA dengan dilengkapi 1 (satu) lembar STNK atas nama SUSILO BRIASTUTI miliknya dari rumah yang terletak di Dsn. Manggis Lama RT. 01 RW. 05 Desa Mudal Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo dengan lewat Jalan Raya dengan kelengkapan yang dipakai berupa 1 (satu) buah jaket warna merah hitam bertuliskan "HONDA", 1 (satu) buah helm warna hitam merk "YAMAHA MAXI" hingga akhirnya sekira pukul 13.45 WIB, terdakwa secara mendadak memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan No Pol AA – 2082 – QA miliknya di daerah Jl. Raya Ngadirejo-Parakan tepatnya didepan rumah saksi PRI ARIYEL Bin (alm) SUPARMIYANTO dan saksi BERNADETA AGNESTIN INDRA WARDHANI Binti YULIUS UNTUNG SUDIWARSITO di Dusun Karang Sari RT. 02 RW. 01

Hal 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karanggedong Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung sambil melihat situasi disekeliling dalam keadaan aman dan tidak ada orang memperhatikan/melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menuju pintu depan rumah yang terbuat dari kayu dengan berpura-pura ketuk-ketuk dan mengucapkan salam/permisi sekitar 3 (tiga) kali dan dalam waktu 2 (dua) menit, namun tidak ada jawab dari pemilik rumah sehingga Terdakwa langsung mendorong pintu pelan-pelan yang dalam keadaan tidak terkunci dan sepi tidak ada orang tapi dibelakang rumah ada suara seperti orang, selanjutnya waktu jalan diruangan terdakwa melihat tepatnya diruang bagian tengah ada meja kayu dengan panjang 1,5 meter dan diatasnya tergeletak 1 (satu) buah HP dan yang satu lagi tergeletak diatas kasur lantai, tanpa terdakwa pikir HP tersebut langsung terdakwa ambil begitu saja dan terdakwa masukan jadi satu kedalam saku jaket lalu terdakwa cepat-cepat kembali keluar rumah dan pergi mengendarai sepeda motor melaju kearah Parakan kurang lebih berjalan 2 (dua) Km, terdakwa berhenti dipinggir jalan mengeluarkan HP tadi dan sempat mematikan HP, dan melanjutkan perjalanan pulang kerumah, sesampainya dirumah 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna pink dengan nomor IMEI I : 866440043592436 IMEI II : 866440043592428 terdakwa foto pakai HP terdakwa sendiri lalu terdakwa posting di Facebook tidak lama kemudian ada orang yang minat waktu itu sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa komunikasi dengan orang lewat percakapan medsos dan sepakat terjadi jual beli dengan cara COD janjian disebuah tempat dipinggir jalan didaerah perbatasan Wonosobo-Temanggung dan akhirnya bertemu dengan orang laki-laki disitulah bertemu kemudian menanyakan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna pink dengan nomor IMEI I : 866440043592436 IMEI II : 866440043592428 dan setelah itu 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna pink dengan nomor IMEI I : 866440043592436 IMEI II : 866440043592428 dilihat dan dicek sama orangnya suka dengan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna pink dengan nomor IMEI I : 866440043592436 IMEI II : 866440043592428 nya lalu orang itu tanya ke terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna pink dengan nomor IMEI I : 866440043592436 IMEI II : 866440043592428 akan dijual berapa terdakwa meminta Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu ditawarkan Rp. 400.00,- (empat ratus ribu rupiah) akhirnya terdakwa berikan, setelah terjadi transaksi terdakwa kembali pulang, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk REALME GT Master Edition dengan warna abu satelit

Hal 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor IMEI I : 860927050375057 IMEI II : 860927050375040
terdakwa pakai sendiri belum terdakwa jual.

- Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna pink dengan nomor IMEI I : 866440043592436 IMEI II : 866440043592428, 1 (satu) buah Handphone merk REALME GT Master Edition dengan warna abu satelit dengan Nomor IMEI I : 860927050375057 IMEI II : 860927050375040 tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya sehingga saksi PRI ARIYEL Bin (alm) SUPARMIYANTO dan saksi BERNADETA AGNESTIN INDRA WARDHANI Binti YULIUS UNTUNG SUDIWARSITO selaku pemiliknya melaporkan kepada Kepolisian Sektor Ngadirejo untuk dapat ditindaklanjuti hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 ketika sedang berada dirumahnya yang terletak di Dsn. Manggisan Lama RT. 01 RW. 05 Desa Mudal Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna pink dengan nomor IMEI I : 866440043592436 IMEI II : 866440043592428, 1 (satu) buah Handphone merk REALME GT Master Edition dengan warna abu satelit dengan Nomor IMEI I : 860927050375057 IMEI II : 860927050375040, 1 (satu) buah jaket warna merah hitam bertuliskan "HONDA", 1 (satu) buah helm warna hitam merk "YAMAHA MAXI" dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2010 dengan No Pol AA – 2082 – QA beserta STNK atas nama SUSILO BRIASTUTI Alamat Jalan Mahakam I/920 RT.05 RW.08 KDSR Magelang ke Kantor Kepolisian Sektor Ngadirejo untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi **PRI ARIYEL Bin (alm) SUPARMIYANTO** dan saksi **BERNADETA AGNESTIN INDRA WARDHANI Binti YULIUS UNTUNG SUDIWARSITO** mengalami kerugian kurang lebih Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang oleh Majelis Hakim telah didengar keterangannya dipersidangan dimana para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **PRI ARIYEL Bin ALM. SUPARMİYANTO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Saifudin Bin Alm. Kholil telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang yaitu berupa 2 (dua) buah handphone yaitu Handphone merk VIVO Y17 warna Pear Pink dengan nomor telepon terpasang 082226062367 Nomor IMEI I : 866440043592436 IMEI II : 866440043592428 milik Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Handphone merk Realme GT Master Edition dengan warna abu satelit dengan nomor telepon terpasang 082323911345 Nomor IMEI I : 860927050375057 IMEI II : 860927050375040 milik istri Saksi Pri Ariyel yang bernama Saksi Bernadeta Agnestin Indra Wardhani Binti Yulius Untung Sudiwarsito Alias Agnes, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 yang diketahui sekitar pukul 15.45 WIB di rumah Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Saksi Agnes yang beralamat di Dusun Karangsari Rt.02 Rw.01 Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang yaitu berupa 2 (dua) buah handphone tersebut tanpa sepegetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Saksi Bernadeta Agnestin Indra Wardhani Binti Yulius Untung Sudiwarsito Alias Agnes tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB ketika Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto pergi dihubungi oleh tetangga kalau rumah saksi Pri Ariyel ada yang mengambil handphone, dari kabar tersebut kemudian Saksi Pri Ariyel bergegas pulang kerumah dan bertemu dengan istri saksi yang bernama Saksi Agnes dan ibu mertua saksi yang bernama Saksi Yuventina Kun Satariyah yang menceritakan bahwa kehilangan handphone, lalu saksi Pri Ariyel cek pintu depan rumah tidak ada yang rusak jadi pelakunya dimungkinkan masuk rumah posisi pintu rumah tidak terkunci, karena istri saksi atau Saksi Agnes sedang tidur di dalam kamar bersama anak saksi yang masih bayi, sedangkan ibu mertua saksi sedang menjemur pakaian, saksi Pri Ariyel sempat tanya istri handphonenya diletakan dimana dan dari keterangan istri saksi atau Saksi Agnes kalau handphone diletakan di ruang tengah tepatnya diatas meja dan diatas kasur lantai kamar saksi, selanjutnya Saksi Pri Ariyel melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadirejo guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi Pri Ariyel mengetahui Terdakwa Saifudin Bin Alm. Kholil adalah pelakunya setelah diberitahukan oleh Polisi;

Hal 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kedua handphone tersebut Saksi Pri Ariyel dan Saksi Agnes beli di sebuah konter handphone Rasia Parakan lengkap dari baru dengan dosbook dengan total harga sekitar sejumlah Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Saksi Bernadeta Agnestin Indra Wardhani Binti Yulius Untung Sudiwarsito Alias Agnes akibat perbuatan Terdakwa Saifudin Bin Alm. Kholil yaitu sekitar sejumlah Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **BERNADETA AGNESTIN INDRA WARDHANI Binti YULIUS UNTUNG SUDIWARSITO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Saifudin Bin Alm. Kholil telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang yaitu berupa 2 (dua) buah handphone yaitu Handphone merk VIVO Y17 warna Pear Pink dengan nomor telepon terpasang 082226062367 Nomor IMEI I : 866440043592436 IMEI II : 866440043592428 milik Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Handphone merk Realme GT Master Edition dengan warna abu satelit dengan nomor telepon terpasang 082323911345 Nomor IMEI I : 860927050375057 IMEI II : 860927050375040 milik istri Saksi Pri Ariyel yang bernama Saksi Bernadeta Agnestin Indra Wardhani Binti Yulius Untung Sudiwarsito Alias Agnes, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 yang diketahui sekitar pukul 15.45 WIB di rumah Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Saksi Agnes yang beralamat di Dusun Karangsari Rt.02 Rw.01 Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang yaitu berupa 2 (dua) buah handphone tersebut tanpa sepegetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Saksi Bernadeta Agnestin Indra Wardhani Binti Yulius Untung Sudiwarsito Alias Agnes tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB ketika waktu itu Saksi bersama dengan ibu dan kakaknya sedang berada di rumah, sedangkan saksi di dalam

Hal 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg



kamar sedang menidurkan anaknya yang kecil lalu ia ikut ketiduran, tanpa menghiraukan pintu depan rumah dan ia sebelum tidur sempat menggunakan HP dan saya tinggal di atas meja ruang tengah kurang lebih ia tinggal tidur selama 30 menitan dan terbangun lalu berusaha mencari HP nya dan HP suaminya sudah tidak ada ditempat semula kemudian ia menanyakan kepada kakak dan ibu nya juga tidak melihat, selanjutnya ia menuju keruang depan melihat pintu rumah sudah terbuka, ia baru mengira pasti ada orang masuk waktu ia tidur dan mengambil HP, ia tanya posisi ibunya sedang menjemur pakaian di lantai dua, dan kakaknya baru mandi, ia sempat mencari sampai keluar rumah tanya tetangga tidak ada yang tahu, dan ia kembali kerumah sambil menunggu suaminya pulang, setelah beberapa saat suaminya pulang baru ia bercerita dengan suaminya kalau HP nya dan HP suaminya hilang tidak ada dirumah waktu ditinggal tidur bangun-bangun pintu depan sudah terbuka, dari ceritanya suaminya langsung memeriksa pintu depan rumah dan memeriksa sekeliling rumah tidak ada yang mencurigakan pintu juga tidak rusak, akhirnya ia dan suaminya menduga kalau ada orang yang masuk dan mengambil HP, atas kejadian tersebut suaminya melaporkan ke Polsek Ngadirejo;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat akan menggunakan handphone di cari di tempat semula tidak ada dan di cari tidak ketemu ia mengira Handphone nya telah diambil oleh seseorang
- Bahwa dari cerita ibu saksi yaitu Saksi Yuventina yaitu waktu menjemur pakaian di lantai dua sempat melihat ke arah jalan melihat ada orang laki-laki pakai jaket hitam naik sepeda motor matik warna putih dari pinggir jalan raya depan rumah lalu pergi menuju arah Parakan.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Saifudin Bin Alm. Kholil adalah pelakunya setelah diberitahukan oleh Polisi;
- Bahwa adapun kedua handphone tersebut Saksi Pri Ariyel dan Saksi Agnes beli di sebuah konter handphone Rasia Parakan lengkap dari baru dengan dosbook dengan total harga sekitar sejumlah Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Saksi Bernadeta Agnestin Indra Wardhani Binti Yulius Untung Sudiwarsito Alias Agnes akibat perbuatan Terdakwa Saifudin Bin Alm. Kholil yaitu sekitar sejumlah Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **YUVENTINA KUN SATATIYAH Binti ALM. JAMARI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Saifudin Bin Alm. Kholil telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang yaitu berupa 2 (dua) buah handphone yaitu Handphone merk VIVO Y17 warna Pear Pink dengan nomor telepon terpasang 082226062367 Nomor IMEI I : 866440043592436 IMEI II : 866440043592428 milik Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Handphone merk Realme GT Master Edition dengan warna abu satelit dengan nomor telepon terpasang 082323911345 Nomor IMEI I : 860927050375057 IMEI II : 860927050375040 milik istri Saksi Pri Ariyel yang bernama Saksi Bernadeta Agnestin Indra Wardhani Binti Yulius Untung Sudiwarsito Alias Agnes, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 yang diketahui sekitar pukul 15.45 WIB di rumah Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Saksi Agnes yang beralamat di Dusun Karang Sari Rt.02 Rw.01 Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang yaitu berupa 2 (dua) buah handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Saksi Bernadeta Agnestin Indra Wardhani Binti Yulius Untung Sudiwarsito Alias Agnes tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Ketika Saksi Yuventina Kun Satatiyah Binti Alm. Jamari sedang di rumah bersama anaknya yang bernama Saksi Bernadeta Agnestin Indra Wardhani Binti Yulius Untung Sudiwarsito Alias Agnes, seperti biasanya mengerjakan pekerjaan rumah waktu itu Saksi Agnes sedang menidurkan anaknya yang kecil di kamar, dan anaknya yang satu lagi bernama Saudara Andriyani sedang mandi, sedangkan Saksi Yuventina sedang mencuci pakaian dan menjemur pakaian di lantai atas, setelah selesai Saksi Yuventina kembali masuk rumah, anaknya yang bernama Saksi Agnestin bertanya kepadanya apakah melihat Handphone dan ia menjawab tidak tahu, setelah di cari di dalam

Hal 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tidak ketemu padahal sebelumnya diletakan di atas meja di depan Tv, tiba-tiba hilang, selanjutnya anaknya yang bernama Saksi Agnes menuju ke ruang tamu melihat pintu sudah terbuka jadi orang serumah mengira waktu Saksi Agnes di dalam kamar ada orang masuk kerumah kebetulan pintu tidak terkunci, karena kejadian tersebut akhirnya semua meminta bantuan ke tetangga jika ada yang melihat, dan tidak lama kemudian anak menantunya yang bernama Saksi Pri Ariyel datang ikut mencari di sekitaran rumah tetap saja tidak ketemu, dari kejadian tersebut kemudian anaknya yang bernama Saksi Pri Ariyel melaporkan ke Polsek Ngadirejo;

- Bahwa sewaktu Saksi Yuventina menjemur pakaian di lantai dua sempat melihat ke arah jalan yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meteran, melihat ada orang laki-laki pakai jaket hitam naik sepeda motor matik warna putih dari pinggir jalan raya depan rumah lalu pergi menuju arah parakan Saksi Yuventina hanya curiga itu saja barangkali itu bisa pelakunya.
- Bahwa saksi Yuventina mengetahui Terdakwa Saifudin Bin Alm. Kholil adalah pelakunya setelah diberitahukan oleh Polisi;
- Bahwa adapun kedua handphone tersebut Saksi Pri Ariyel dan Saksi Agnes beli di sebuah konter handphone Rasia Parakan lengkap dari baru dengan dosbook dengan total harga sekitar sejumlah Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Saksi Bernadeta Agnestin Indra Wardhani Binti Yulius Untung Sudiwarsito Alias Agnes akibat perbuatan Terdakwa Saifudin Bin Alm. Kholil yaitu sekitar sejumlah Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **JORDAN SAJANTRA Bin USMAN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Jordan Sajantra Bin Usman Alias Jordan membeli dengan cara lewat postingan jual beli HP di Marketplese Facebook area Wonosobo dan selanjutnya Saksi Jordan memulai percakapan melalui inbox/pesan di facebook dan terjadi kesepakatan jual beli lalu ia diajak janji akan lihat

Hal 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPnya dan ketemu di terminal Mendolo Wonosobo kemudian saksi Jordan berangkat dari rumah dan sesampainya di terminal Saksi Jordan kembali inbox orangnya sudah menunggu di dekat gapura masuk terminal disitu lalu Saksi Jordan ketemu dengan orang yang akan jual HP selanjutnya Saksi Jordan dilihatkan HPnya dan dicek semua normal namun sudah kembali ke setingan pabrik tidak ada data sama sekali, awalnya penjualnya minta Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian Saksi Jordan tawar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) akhirnya terjadi transaksi, setelah itu Saksi Jordan pulang ke rumah, setelah dipakai 2(dua) minggu handphone tersebut Saksi Jordan jual lewat Facebook akan tetapi sewaktu transaksi ternyata dari Petugas Kepolisian, kemudian handphonenya diamankan Petugas Kepolisian.

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Jordan Sajantra Bin Usman Alias Jordan membuka facebook jual beli HP dan Saksi Jordan melihat postingan HP merk Vivo saat itu masih sore lalu mengomentari di inbox menanyakan apakah HP masih ada namun tidak langsung dijawab, setelah malam harinya baru di jawab dan Saksi Jordan melanjutkan komunikasi dengan penjual melalui inbox di facebook lalu tanya-tanya tentang HP selang beberapa saat kemudian Saksi Jordan ingin cek HPnya dan penjualnya mengajak COD di Terminal bus wonosobo, akhirnya Saksi Jordan berangkat dari rumah sesampainya di terminal Saksi Jordan kembali inbox orangnya sudah menunggu di dekat gapura masuk terminal disitu lalu Saksi Jordan ketemu dengan orang yang akan jual HP selanjutnya Saksi Jordan diperlihatkan HPnya dan Saksi Jordan mengecek semua normal namun sudah kembali ke setingan pabrik tidak ada data sama sekali, awalnya penjual HP minta Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian Saksi Jordan tawar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) akhirnya terjadi transaksi, setelah itu Saksi Jordan pulang ke rumah, setelah dipakai 2(dua) minggu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, HP tersebut Saksi Jordan jual lewat Facebook akan tetapi sewaktu diajak COD transaksi di depan Alfamart Mendolo Wonosobo, ternyata orang yang Saksi Jordan ajak COD adalah anggota dari Petugas Kepolisian Temanggung, kemudian HP diamankan karena HP yang Saksi Jordan miliki adalah merupakan hasil dari Pencurian yang terjadi di wilayah Ngadirejo Temanggung;
- Bahwa Saksi Jordan pada saat itu tidak sempat menanyakan nama dan alamat penjual handphone tersebut, Saksi Jordan hanya tanya handphone

Hal 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut milik siapa, dan di jawab penjualnya milik sendiri, dimana ciri-ciri penjual handphone tersebut yaitu laki-laki umur sekitar 28 tahun, logat bicara orang Wonosobo, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek, pakai jaket hitam, menggunakan kendaraan matik.

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi Jordan berjualan sayur keliling ke rumah makan yang ada di wilayah Wonosobo.
- Bahwa alasan Saksi Jordan membeli handphone yang ditawarkan melalui Facebook yaitu handphonenya pernah hilang selama ini saksi selalu pinjam handphone milik orang tua, dan akhirnya saksi bisa menabung punya uang lalu beli handphone di facebook ternyata ada yang murah harganya.
- Bahwa adapun handphone yang saksi Jordan beli dari terdakwa yaitu 1(satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna pink dengan Nomor IMEI I : 866440043592436 IMEI II : 866440043592428 dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) tersebut, dimana pada saat itu Saksi Jordan tidak tahu siapa pemilik handphone tersebut sebenarnya dikarenakan terdakwa menyampaikan bahwa handphone tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi Jordan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali membeli Handphone tanpa dilengkapi kelengkapannya serta keterangan yang jelas mengenai kepemilikan.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Saifudin Bin Alm. Kholil mengakui telah melakukan perbuatan yaitu mengambil barang-barang berupa handphone yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 13.45 WIB di sebuah rumah milik orang yang beralamat di Jalan Raya Ngadirejo-Parakan, tepatnya di Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang diambil tanpa ijin tersebut adalah 2 (dua) buah Handphone merk VIVO Y17 warna Pear Pink dengan nomor telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang 082226062367 Nomor IMEI I : 866440043592436, IMEI II : 866440043592428 dan handphone merk Realme GT Master Edition dengan warna Abu Satelit dengan nomor telepon terpasang 082323911345 Nomor IMEI I : 860927050375057 dan IMEI II : 860927050375040 tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantu dan pada saat itu nekat melakukan perbuatan dikarenakan sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika sampai lokasi rumah korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA-2082-QA, warna putih, milik terdakwa sendiri yang belum dilakukan balik nama di dalam STNK.
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah sudah mempunyai niat berencana mencari sasaran barang milik orang lain yang bisa diambil tanpa sepengetahuan orang (niat akan mencuri), terdakwa mengendarai sepeda motor lewat jalan raya sesampainya di daerah Ngadirejo tersebut, Terdakwa terus melaju dan mencari target sasaran barang sesampainya di lokasi sasaran kurang lebihnya pada hari itu juga sekira pukul 13.45 WIB, dipinggir jalan jika dari arah Utara ada sebuah rumah sebelah kiri jalan sepertinya kosong tiba-tiba terdakwa mendadak berhenti langsung memarkir sepeda motor di depan rumah di pinggir jalan, sambil melihat situasi di sekeliling terdapat aman tidak ada orang dan terdakwa langsung menuju pintu depan rumah yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa sempat ketuk-ketuk dan mengucapkan permisi sekitar 3(tiga) kali dan dalam waktu 2(dua) menitan, namun tidak ada jawaban dari pemilik rumah dan ia memegang slot pintu yang diposisikan ke bawah kemudian terdakwa mendorong masuk ternyata tidak dikunci, lalu terdakwa menggunakan kesempatan langsung menuju ke dalam masih sepi tidak ada orang tapi dibelakang rumah ada suara seperti orang, waktu jalan diruangan terdakwa melihat tepatnya diruang bagian tengah ada meja kayu panjang 1,5 (satu setengah) meter dan di atasnya tergeletak satu buah HP dan yang satu lagi tergeletak di atas kasur lantai tanpa berpikir terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan dimasukkan jadi satu ke dalam saku jaket lalu terdakwa cepat-cepat kembali keluar rumah dan pergi mengendarai sepeda motor melaju ke arah Parakan kurang lebih berjalan 2 KM terdakwa berhenti dipinggir jalan mengeluarkan HP tadi dan sempat mematikan HP dan melanjutkan perjalanan pulang kerumah, sesampainya di

Hal 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah HP yang merk Vivo warna Pink difoto pakai HP miliknya Terdakwa sendiri lalu diposting di Facebook tidak lama kemudian ada orang yang minat waktu itu pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa berkomunikasi dengan orang lewat percakapan di medsos dan sepakat terjadi jual beli dengan cara COD janji di sebuah tempat dipinggir jalan di daerah Perbatasan Wonosobo-Temanggung dan akhirnya bertemu dengan orang laki-laki disitulah bertemu kemudian menanyakan HP dan setelah itu HP dilihat dan dicek oleh calon pembelinya sepertinya calon pembeli suka dengan HPnya lalu calon pembeli menanyakan HPnya akan dijual berapa lalu terdakwa minta Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) selanjutnya ditawarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) akhirnya terdakwa berikan, setelah terjadi transaksi terdakwa kembali pulang, sedangkan HP yang satu lagi merk Realme terdakwa pakai sendiri belum dijual, kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sewaktu terdakwa berada di rumah didatangi oleh Petugas Kepolisian Sektor Ngadirejo Polres Temanggung sehubungan dengan kasus tindak pidana Pencurian HP yang terdakwa lakukan dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dihadapan Petugas Kepolisian tersebut;

- Bahwa adapun alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan sedang membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan pribadi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Sepeda Motor Mio Nomor Polisi AA-2082-QA, warna putih, jaket parasit warna hitam mertah merk Honda dan helm standart warna hitam merk Yamaha Maxi mengenal barang barang tersebut dan mengakui milik terdakwa serta sepeda motor tersebut yang dipergunakan terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat perkara Pidana yaitu kelalian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam hal ini kecelakaan lalu-lintas, dimana terdakwa dihukum dan divonis 8 (delapan) bulan penjara di Rutan Wonosobo pada tahun 2007;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

Hal 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah sebuah handphone merk VIVO Y17 warna Pink dengan Nomor IMEI I : 866440043592436 IMEI II : 866440043592428;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Realme GT Master Edition dengan warna abu satelit dengan Nomor IMEI I : 860927050375057 IMEI II : 860927050375040;
- ✓ 1 (satu) buah jaket warna merah hitam bertuliskan "HONDA";
- ✓ 1 (satu) buah Helm warna hitam merk "YAMAHA MAXI";
- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih tahun 2010 dengan Nomor Polisi AA 2082 QA Nomor Rangka MH328D203AK502809 Nomor Mesin G2716102I beserta STNK atas nama SUSILO BRIASTUTI Alamat Jalan Mahakam I/920 Rt 05 Rw 08 Kdsr, Magelang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan jikalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Saifudin Bin Alm. Kholil telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang yaitu berupa 2 (dua) buah handphone yaitu Handphone merk VIVO Y17 warna Pear Pink dengan nomor telepon terpasang 082226062367 Nomor IMEI I : 866440043592436 IMEI II : 866440043592428 milik Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Handphone merk Realme GT Master Edition dengan warna abu satelit dengan nomor telepon terpasang 082323911345 Nomor IMEI I : 860927050375057 IMEI II : 860927050375040 milik istri Saksi Pri Ariyel yang bernama Saksi Bernadeta Agnestin Indra Wardhani Binti Yulius Untung Sudiwarsito Alias Agnes, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 yang diketahui sekitar pukul 15.45 WIB di rumah Saksi Pri Ariyel Bin Alm.

Hal 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparmiyanto dan Saksi Agnes yang beralamat di Dusun Karangsari Rt.02 Rw.01 Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang yaitu berupa 2 (dua) buah handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Saksi Bernadeta Agnestin Indra Wardhani Binti Yulius Untung Sudiwarsito Alias Agnes tersebut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB ketika Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto pergi dihubungi oleh tetangganya kalau rumah saksi Pri Ariyel ada yang mengambil handphone, dari kabar tersebut kemudian Saksi Pri Ariyel bergegas pulang kerumah dan bertemu dengan istri saksi yang bernama Saksi Agnes dan ibu mertua saksi yang bernama Saksi Yuventina Kun Satariyah yang menceritakan bahwa kehilangan handphone, lalu saksi Pri Ariyel cek pintu depan rumah tidak ada yang rusak jadi pelakunya dimungkinkan masuk rumah posisi pintu rumah tidak terkunci, karena istri saksi atau Saksi Agnes sedang tidur di dalam kamar bersama anak para saksi yang masih bayi, sedangkan ibu mertua saksi sedang menjemur pakaian, saksi Pri Ariyel sempat tanya istri handphonenya diletakan dimana dan dari keterangan istri saksi atau Saksi Agnes kalau handphone diletakan di ruang tengah tepatnya diatas meja dan diatas kasur lantai kamar saksi, selanjutnya Saksi Pri Ariyel melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadirejo guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa Saifudin Bin Alm. Kholil berangkat dari rumah sudah mempunyai niat berencana mencari sasaran barang milik orang lain yang bisa diambil tanpa sepengetahuan orang (niat akan mencuri), terdakwa mengendarai sepeda motor lewat jalan raya sesampainya di daerah Ngadirejo tersebut, Terdakwa terus melaju dan mencari target sasaran barang sesampainya di lokasi sasaran kurang lebihnya pada hari itu juga sekira pukul 13.45 WIB, dipinggir jalan jika dari arah Utara ada sebuah rumah sebelah kiri jalan sepertinya kosong tiba-tiba terdakwa mendadak berhenti langsung memarkir sepeda motor di depan rumah di pinggir jalan, sambil melihat situasi di sekeliling terdapat aman tidak ada orang dan terdakwa langsung menuju pintu depan rumah yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa sempat ketuk-ketuk dan mengucapkan permisi sekitar 3(tiga) kali dan dalam waktu 2(dua) menitan, namun tidak ada jawaban dari pemilik rumah dan ia memegang slot pintu yang diposisikan ke bawah kemudian terdakwa mendorong masuk

Hal 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg



ternyata tidak dikunci, lalu terdakwa menggunakan kesempatan langsung menuju ke dalam masih sepi tidak ada orang tapi dibelakang rumah ada suara seperti orang, waktu jalan diruangan terdakwa melihat tepatnya diruang bagian tengah ada meja kayu panjang 1,5 (satu setengah) meter dan diatasnya tergeletak satu buah HP dan yang satu lagi tergeletak diatas kasur lantai tanpa berpikir terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan dimasukan jadi satu ke dalam saku jaket lalu terdakwa cepat-cepat kembali keluar rumah dan pergi mengendarai sepeda motor melaju ke arah Parakan kurang lebih berjalan 2 KM terdakwa berhenti dipinggir jalan mengeluarkan HP tadi dan sempat mematikan HP dan melanjutkan perjalanan pulang kerumah, sesampainya di rumah HP yang merk Vivo warna Pink difoto pakai HP miliknya Terdakwa sendiri lalu diposting di Facebook tidak lama kemudian ada orang yang minat waktu itu pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa berkomunikasi dengan orang lewat percakapan di medsos dan sepakat terjadi jual beli dengan cara COD janji di sebuah tempat dipinggir jalan di daerah Perbatasan Wonosobo-Temanggung dan akhirnya bertemu dengan orang laki-laki disitulah bertemu kemudian menanyakan HP dan setelah itu HP dilihat dan dicek oleh calon pembelinya seperti calon pembeli suka dengan HPnya lalu calon pembeli menanyakan HPnya akan dijual berapa lalu terdakwa minta Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) selanjutnya ditawarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) akhirnya terdakwa berikan, setelah terjadi transaksi terdakwa kembali pulang, sedangkan HP yang satu lagi merk Realme terdakwa pakai sendiri belum dijual, kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sewaktu terdakwa berada di rumah didatangi oleh Petugas Kepolisian Sektor Ngadirejo Polres Temanggung sehubungan dengan kasus tindak pidana Pencurian HP/handphone yang terdakwa lakukan dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dihadapan Petugas Kepolisian tersebut;

- Bahwa adapun alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan sedang membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan pribadi;
- Bahwa terhadap Sepeda Motor Mio Nomor Polisi AA-2082-QA, warna putih, jaket parasit warna hitam mertah merk Honda dan helm standart warna hitam merk Yamaha Maxi mengenal barang barang tersebut dan mengakui milik terdakwa serta sepeda motor tersebut yang dipergunakan terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut;

Hal 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kedua handphone tersebut Saksi Pri Ariyel dan Saksi Agnes beli di sebuah konter handphone Rasia Parakan lengkap dari baru dengan dosbook dengan total harga sekitar sejumlah Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Saksi Bernadeta Agnestin Indra Wardhani Binti Yulius Untung Sudiwarsito Alias Agnes akibat perbuatan Terdakwa Saifudin Bin Alm. Kholil yaitu sekitar sejumlah Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat perkara Pidana yaitu kelalian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam hal ini kecelakaan lalu-lintas, dimana terdakwa dihukum dan divonis 8 (delapan) bulan penjara di Rutan Wonosobo pada tahun 2007;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**

Hal 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg



Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hokum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau badan hukum, yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan Terdakwa yang bernama **SAIFUDIN Bin Alm. KHOLIL** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas, terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa aquo serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Mengambil" artinya adalah dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya.;

Menimbang, bahwa menurut Mr. Tresna bahwa mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ke tempat-tempat lainnya jadi barang-barang itu yang sifatnya harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang tidak bergerak (onroerend goed) tetapi barang yang dapat bergerak (roerend goed) karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Benda halaman 6 adalah perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Lebih lanjut menurut arrest Hoge Raad Tanggal 12 November 1894 yang menyatakan perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Memorie Van Toelichting (MvT) yang menerangkan bahwa benda yang menjadi objek dari kejahatan merupakan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak termasuk didalamnya benda yang berwujud. Lebih lanjut dalam arrest Hoge Raad menyatakan bahwa dalam pengertian "suatu barang" termasuk juga barang non ekonomis.

Bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Benda adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa Saifudin Bin Alm. Kholil telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang yaitu berupa 2 (dua) buah handphone yaitu Handphone merk VIVO Y17 warna Pear Pink dengan nomor telepon terpasang 082226062367 Nomor IMEI I : 866440043592436 IMEI II : 866440043592428 milik Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Handphone merk Realme GT Master Edition dengan warna abu satelit dengan nomor telepon terpasang 082323911345 Nomor IMEI I : 860927050375057 IMEI II : 860927050375040 milik istri Saksi Pri Ariyel yang bernama Saksi Bernadeta Agnestin Indra Wardhani Binti Yulius Untung Sudiwarsito Alias Agnes, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 yang diketahui sekitar pukul 15.45 WIB di rumah Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Saksi Agnes yang beralamat di Dusun Karangsari Rt.02 Rw.01 Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang yaitu berupa 2 (dua) buah handphone tersebut tanpa sepegetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Saksi Bernadeta Agnestin Indra Wardhani Binti Yulius Untung Sudiwarsito Alias Agnes tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB ketika Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto pergi dihubungi oleh tetangganya kalau rumah saksi Pri Ariyel ada yang mengambil handphone, dari kabar

Hal 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Saksi Pri Ariyel bergegas pulang kerumah dan bertemu dengan istri saksi yang bernama Saksi Agnes dan ibu mertua saksi yang bernama Saksi Yuventina Kun Satariyah yang menceritakan bahwa kehilangan handphone, lalu saksi Pri Ariyel cek pintu depan rumah tidak ada yang rusak jadi pelakunya dimungkinkan masuk rumah posisi pintu rumah tidak terkunci, karena istri saksi atau Saksi Agnes sedang tidur di dalam kamar bersama anak para saksi yang masih bayi, sedangkan ibu mertua saksi sedang menjemur pakaian, saksi Pri Ariyel sempat tanya istri handphonenya diletakan dimana dan dari keterangan istri saksi atau Saksi Agnes kalau handphone diletakan di ruang tengah tepatnya diatas meja dan diatas kasur lantai kamar saksi, selanjutnya Saksi Pri Ariyel melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadirejo guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa Saifudin Bin Alm. Kholil berangkat dari rumah sudah mempunyai niat berencana mencari sasaran barang milik orang lain yang bisa diambil tanpa sepengetahuan orang (niat akan mencuri), terdakwa mengendarai sepeda motor lewat jalan raya sesampainya di daerah Ngadirejo tersebut, Terdakwa terus melaju dan mencari target sasaran barang sesampainya di lokasi sasaran kurang lebihnya pada hari itu juga sekira pukul 13.45 WIB, dipinggir jalan jika dari arah Utara ada sebuah rumah sebelah kiri jalan sepertinya kosong tiba-tiba terdakwa mendadak berhenti langsung memarkir sepeda motor di depan rumah di pinggir jalan, sambil melihat situasi di sekeliling terdapat aman tidak ada orang dan terdakwa langsung menuju pintu depan rumah yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa sempat ketuk-ketuk dan mengucapkan permisi sekitar 3(tiga) kali dan dalam waktu 2(dua) menitan, namun tidak ada jawaban dari pemilik rumah dan ia memegang slot pintu yang diposisikan ke bawah kemudian terdakwa mendorong masuk ternyata tidak dikunci, lalu terdakwa menggunakan kesempatan langsung menuju ke dalam masih sepi tidak ada orang tapi dibelakang rumah ada suara seperti orang, waktu jalan diruangan terdakwa melihat tepatnya diruang bagian tengah ada meja kayu panjang 1,5 (satu setengah) meter dan diatasnya tergeletak satu buah HP dan yang satu lagi tergeletak diatas kasur lantai tanpa berpikir terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan dimasukan jadi satu ke dalam saku jaket lalu terdakwa cepat-cepat kembali keluar rumah dan pergi mengendarai sepeda motor melaju ke arah Parakan kurang lebih berjalan 2 KM terdakwa berhenti dipinggir jalan mengeluarkan HP tadi dan sempat mematikan HP dan melanjutkan perjalanan pulang kerumah, sesampainya di rumah HP yang merk Vivo warna Pink difoto pakai HP miliknya Terdakwa sendiri lalu diposting di Facebook tidak lama kemudian ada orang yang

Hal 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minat waktu itu pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa berkomunikasi dengan orang lewat percakapan di medsos dan sepakat terjadi jual beli dengan cara COD janji di sebuah tempat dipinggir jalan di daerah Perbatasan Wonosobo-Temanggung dan akhirnya bertemu dengan orang laki-laki disitulah bertemu kemudian menanyakan HP dan setelah itu HP dilihat dan dicek oleh calon pembelinya seperti calon pembeli suka dengan HPnya lalu calon pembeli menanyakan HPnya akan dijual berapa lalu terdakwa minta Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) selanjutnya ditawarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) akhirnya terdakwa berikan, setelah terjadi transaksi terdakwa kembali pulang, sedangkan HP yang satu lagi merk Realme terdakwa pakai sendiri belum dijual, kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sewaktu terdakwa berada di rumah didatangi oleh Petugas Kepolisian Sektor Ngadirejo Polres Temanggung sehubungan dengan kasus tindak pidana Pencurian HP/handphone yang terdakwa lakukan dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dihadapan Petugas Kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan sedang membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap Sepeda Motor Mio Nomor Polisi AA-2082-QA, warna putih, jaket parasit warna hitam mertah merk Honda dan helm standart warna hitam merk Yamaha Maxi mengenal barang barang tersebut dan mengakui milik terdakwa serta sepeda motor tersebut yang dipergunakan terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kedua handphone tersebut Saksi Pri Ariyel dan Saksi Agnes beli di sebuah konter handphone Rasia Parakan lengkap dari baru dengan dosbook dengan total harga sekitar sejumlah Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto dan Saksi Bernadeta Agnestin Indra Wardhani Binti Yulius Untung Sudiwarsito Alias Agnes akibat perbuatan Terdakwa Saifudin Bin Alm. Kholil yaitu sekitar sejumlah Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat perkara Pidana yaitu kelalian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam hal ini kecelakaan lalu-lintas, dimana terdakwa dihukum dan divonis 8 (delapan) bulan penjara di Rutan Wonosobo pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.2 tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tertanggal 30 Mei 2024 tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan terdakwa tersebut telah juga dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal diatas dimana Majelis Hakim memandang bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sedangkan Terdakwa tidak dapat mematahkan bukti-bukti saksi, surat dan petunjuk yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Terdakwa tersebut tidak cukup beralaskan hukum sehingga sudah selayak dan sepantasnya terhadap permohonan Terdakwa tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya hukuman terhadap Terdakwa tersebut **tidak sependapat** dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena desakan ekonomi atau untuk membayar uang kontrakan rumahnya terdakwa tersebut sehingga untuk lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada

Hal 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sebuah handphone merk VIVO Y17 warna Pink dengan Nomor IMEI I : 866440043592436 IMEI II : 866440043592428 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme GT Master Edition dengan warna abu satelit dengan Nomor IMEI I : 860927050375057 IMEI II : 860927050375040, Dimana dalam persidangan yang senyata-nyatanya keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto maka menurut hemat Majelis Hakim sudah selayak dan sepantasnya dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Pri Ariyel Bin Alm. Suparmiyanto; sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih tahun 2010 dengan Nomor Polisi AA 2082 QA Nomor Rangka MH328D203AK502809 Nomor Mesin G2716102I beserta STNK atas nama SUSILO BRIASTUTI Alamat Jalan Mahakam I/920 Rt 05 Rw 08 Kdsr, Magelang, Dimana dalam persidangan yang senyata-nyatanya keseluruhan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim karena masih bernilai ekonomis dan dapat dipergunakan bagi Terdakwa maka sudah selayak dan sepantasnya dikembalikan kepada Terdakwa; sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna merah hitam bertuliskan "HONDA" dan 1 (satu) buah Helm warna hitam merk "YAMAHA MAXI", Dimana dalam persidangan yang senyata-nyatanya barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka menurut hemat Majelis Hakim sudah selayak dan sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN Bin Alm. KHOLIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIFUDIN Bin Alm. KHOLIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sebuah handphone merk VIVO Y17 warna Pink dengan Nomor IMEI I : 866440043592436 IMEI II : 866440043592428;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme GT Master Edition dengan warna abu satelit dengan Nomor IMEI I : 860927050375057 IMEI II : 860927050375040;

Dikembalikan kepada Saksi PRI ARIYEL Bin Alm. SUPARMİYANTO.

- 1 (satu) buah jaket warna merah hitam bertuliskan “HONDA”;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk “YAMAHA MAXI”;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Hal 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih tahun 2010 dengan Nomor Polisi AA 2082 QA Nomor Rangka MH328D203AK502809 Nomor Mesin G2716102I beserta STNK atas nama SUSILO BRIASTUTI Alamat Jalan Mahakam I/920 Rt 05 Rw 08 Kdsr, Magelang.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAIFUDIN Bin KHOLIL.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 oleh Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Whisnu Suryadi, S.H., M.H. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 26 Maret 2024, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suwarno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Mulyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sularko, S.H.

Hal 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg



Panitera Pengganti,

Suwarno, S.H., M.H.

Hal 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)